



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 04/ Pid.B/ 2013/ PN.PTSB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : DAMIANUS JUMBU Als JUMBU Bin BAKET; -----  
Tempat Lahir : Lauk I – Kapuas Hulu; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 10 Juli 1981; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Alamat : Dusun Lauk RT. 004 RW. 002 Desa Banua Tengah Kec.  
Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu; -----  
Agama : Khatolik; -----  
Pekerjaan : Tani; -----  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013;-----
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013; -----

Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang diancam dengan ancaman pidana lima belas Tahun, maka berdasarkan pasal 56 KUHAP Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 04 Pen. Pid/B/2013/ PN. PTSB tertanggal 11 Februari 2013 dengan menunjuk BANJEIR. LH, SH Advokad/ Penasehat Hukum, beralamat kantor Jl. W.R. Supratman No. 11 Putussibau, Kab. Kapuas Hulu, namun sejak persidangan pertama, Penasihat Hukum yang di tunjuk tidak pernah hadir di persidangan untuk mendampingi Terdakwa, tidak pula memberikan alasan yang sah mengenai ketidak hadirannya itu, sehingga akhirnya Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor: B- 110/Q.1.16/Epp.2/02/2013 tertanggal 4 Februari 2013;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 04/Pen. Pid/2013/PN. PTSB tertanggal 4 Februari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 04/Pid.B/PN. PTSB;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 04/Pen.Pid/2013/PN. PTSB tertanggal 4 Februari 2013 tentang penetapan hari sidang;-----

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-04/PTSB/01/2013 tertanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa DAMIANUS JUMBU Als JUMBU Bin BAKET bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAMIANUS JUMBU Als JUMBU Bin BAKET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan dengan dikurangkan seluruhnya pidana yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) cm; -----Dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/ Pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Keluarga Terdakwa telah menyelesaikan masalah ini secara adat dengan cara melunasi denda adat Pati Nyawayang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;-----

Telah mendengar replik dan duplik Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan Pembelaannya;--

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, NOMOR REG.PERKARA : PDM – 04/ PTSB/ 01 /2013 tertanggal 28 Januari 2013 yang selengkapnya sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Primair:

Bahwa ia terdakwa DAMIANUS JUMBU Als JUMBU Bin BAKET, pada Minggu tanggal 02 Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember 2012, bertempat di barak Karyawan blok P PT. Buana Tunas Sejahtera Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada tempat lain didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang beristirahat di baraknya lalu kemudian terdakwa mendengar suara ribut-ribut diluar lalu kemudian terdakwa keluar dari kamar baraknya lalu saat itu ia melihat saksi ASENS dan saksi RONI sedang memukuli saksi KELADAN;
- Lalu selanjutnya terdakwa DAMIANUS JUMBU dan saksi ABU NAWAS berusaha untuk meleraikan keributan tersebut lalu kemudian saksi KELADAN masuk ke rumahnya untuk mengambil parang lalu kemudian mengejar saksi ASENS dan saksi RONI namun saksi ASENS dan saksi RONI berhasil melarikan diri lalu tidak lama kemudian saksi KELADAN kembali kedalam rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian korban DINI yang merupakan anak saksi KELADAN keluar dari rumahnya sambil mengatakan, "APA KIAN MAU MATIKAH....NANTI SAYA AMBILKAN PARANG...", selanjutnya korban DINI kembali ke rumahnya untuk mengambil parang, melihat hal itu terdakwa juga kembali ke rumahnya lalu mengambil sebilah parang setelah itu terdakwa keluar lagi dilihatnya korban DINI sudah di halaman barak mendekati saksi SUAS lalu kemudian terdakwa turun ke halaman barak mendekati korban DINI;
- Bahwa selanjutnya korban DINI sambil memegang parang dengan menggunakan tangan kanannya lalu mendekati terdakwa demikian juga dengan terdakwa lalu kemudian korban DINI mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah terdakwa, namun dapat dihindari terdakwa selanjutnya terdakwa membacokkan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah belakang korban DINI hingga mengakibatkan luka robek pada punggung korban DINI dengan kedalaman tembus sampai ke paru-paru lalu selanjutnya korban DINI terjatuh ke tanah;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi KELADAN turun dari rumah dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi KELADAN, "...AKU YANG BUNUH ANAK NUAN..." sambil memegang 2 (dua) bilah parang pada kedua tangannya, mengetahui hal tersebut kemudian saksi KELADAN merangkul korban DINI yang dalam posisi terterlentang berlumuran darah, dan pada saat saksi KELADAN meraba bagian dada korban DINI diketahui bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia;
- Bahwa akibat bacokan parang yang dilakukan terdakwa pada tubuh bagian belakang korban mengakibatkan korban DINI meninggal dunia di lokasi kejadian beberapa saat setelah kejadian sesuai dengan kesimpulan Visum et Repertum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor: 01/02/RSE/YAN-A yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter LIHA SOLIHA selaku dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Bergerak Badau pada tanggal 2 Desember 2012, yang menyebutkan:

## HASIL PEMERIKSAAN:

Dari Hasil Pemeriksaan Luar ditemukan:

1. Terdapat luka robek pada punggung atas berwarna kemerahan berbentuk lonjong dengan panjang sembilan belas sentimeter dan lebar tujuh koma lima sentimeter dengan kedalaman enam sentimeter. Luka menembus sampai ke paru-paru dengan luka iris berdiameter tiga sentimeter.
2. Patahnya tulang belakang bagian atas jenazah dengan jarak dua puluh sentimeter dari kepala jenazah.

Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan.

## KESIMPULAN:

- Perkiraan kematian antara tiga puluh menit sampai tiga jam sebelum diperiksa.
- Luka tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam.
- Penyebab kematian disebabkan patahnya tulang belakang dan kedalaman luka sampai ke paru dikarenakan kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.-----

## Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa DAMIANUS JUMBU Als JUMBU Bin BAKET, pada Minggu tanggal 02 Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember 2012, bertempat di barak Karyawan blok P PT. Buana Tunas Sejahtera Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada tempat lain didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, telah melakukan Penganiayaan hingga mengakibatkan matinya korban DINI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang beristirahat di baraknya lalu kemudian terdakwa mendengar suara ribut-ribut diluar lalu kemudian terdakwa keluar dari kamar baraknya lalu saat itu ia melihat saksi ASENS dan saksi RONI sedang memukuli saksi KELADAN;
- Lalu selanjutnya terdakwa DAMIANUS JUMBU dan saksi ABU NAWAS berusaha untuk melerai keributan tersebut lalu kemudian saksi KELADAN masuk ke rumahnya untuk mengambil parang lalu kemudian mengejar saksi ASENS dan saksi RONI namun saksi ASENS dan saksi RONI berhasil melarikan diri lalu tidak lama kemudian saksi KELADAN kembali kedalam rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian korban DINI yang merupakan anak saksi KELADAN keluar dari rumahnya sambil mengatakan, "APA KIAN MAU MATIKAH....NANTI SAYA AMBILKAN PARANG...", selanjutnya korban DINI kembali ke rumahnya untuk mengambil parang, melihat hal itu terdakwa juga kembali ke rumahnya lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- mengambil sebilah parang setelah itu terdakwa keluar lagi dilihatnya korban DINI sudah dihalaman barak mendekati saksi SUAS lalu kemudian terdakwa turun ke halaman barak mendekati korban DINI;
- Bahwa selanjutnya korban DINI sambil memegang parang dengan menggunakan tangan kanannya lalu mendekati terdakwa demikian juga dengan terdakwa lalu kemudian korban DINI mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah terdakwa, namun dapat dihindari terdakwa selanjutnya terdakwa membacokkan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah belakang korban DINI hingga mengakibatkan luka robek pada punggung korban DINI dengan kedalaman tembus sampai ke paru-paru lalu selanjutnya korban DINI terjatuh ke tanah;
  - Bahwa beberapa saat kemudian saksi KELADAN turun dari rumah dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi KELADAN, "...AKU YANG BUNUH ANAK NUAN...." sambil memegang 2 (dua) bilah parang pada kedua tangannya, mengetahui hal tersebut kemudian saksi KELADAN merangkul korban DINI yang dalam posisi terterlentang berlumuran darah, dan pada saat saksi KELADAN meraba bagian dada korban DINI diketahui bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia;
  - Bahwa akibat bacokan parang yang dilakukan terdakwa pada tubuh bagian belakang korban mengakibatkan korban DINI meninggal dunia dilokasi kejadian beberapa saat setelah kejadian sesuai dengan kesimpulan Visum et Repertum Nomor: 01/02/RSB/YAN-A yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter LIHA SOLIHA selaku dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Bergerak Badau pada tanggal 2 Desember 2012, yang menyebutkan:

## HASIL PEMERIKSAAN:

Dari Hasil Pemeriksaan Luar ditemukan:

1. Terdapat luka robek pada punggung atas berwarna kemerahan berbentuk lonjong dengan panjang sembilan belas sentimeter dan lebar tujuh koma lima sentimeter dengan kedalaman enam sentimeter. Luka menembus sampai ke paru-paru dengan luka iris berdiameter tiga sentimeter.
2. Patahnya tulang belakang bagian atas jenazah dengan jarak dua puluh sentimeter dari kepala jenazah.

Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan.

## KESIMPULAN:

- Perkiraan kematian antara tiga puluh menit sampai tiga jam sebelum diperiksa.
- Luka tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam.
- Penyebab kematian disebabkan patahnya tulang belakang dan kedalaman luka sampai ke paru dikarenakan kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tanggal 18 Januari 2013 tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak keberatan mengenai waktu dan tempat kejadian perkara dan Terdakwa tidak mengajukan sanggahan/eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. **Saksi NIKOLAUS KELADAN Als KELADAN Bin BARARAN (Alm)**

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa perkelahian menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan meninggalnya anak kandung saksi (DINI); -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 15.00 WIB, di barak karyawan blok P PT. Sinar Mas Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi bersama saksi RONI, saksi SUAS dan saksi ASENG minum minuman keras jenis Gagong, karena merasa sudah agak pusing saksi bermaksud meninggalkan tempat tersebut untuk berhenti minum, namun tangan saksi ditarik oleh saksi ASENG sehingga saksi menjadi emosi dan marah kepada saksi ASENG, lalu saksi ASENG malah berdiri dan memukul saksi dengan menggunakan kedua belah tangannya secara bertubi-tubi kearah wajah saksi; -----
- Bahwa melihat saksi dupukuli saksi RONI bukannya menolong atau meleraai saksi ASENG tetapi malah ikut memukuli saksi menggunakan tangannya; -----
- Bahwa karena merasa kesakitan dan terdesak saksi kemudian pergi ke barak saksi mengambil parang yang biasa saksi gunakan untuk bekerja di kebun Sawit untuk membalas perbuatan mereka berdua; -----
- Bahwa pada saat itu sdr DINI sedang tertidur di barak tidak mengetahui apa yang sedang terjadi; -----
- Bahwa melihat saksi mengambil parang itu saksi RONI menyerang saksi menggunakan Dodos sehingga bagian yang tajamnya mengenai bahu kiri saksi sedangkan saksi ASENG tetap berusaha memukul saksi menggunakan tangannya, kemudian pada saat saksi lengah saksi RONI berhasil melukai bagian kepala saksi sebelah kiri sehingga membuat saksi setengah sadar; -----
- Bahwa pada saat saksi setengah sadar itu saksi ada mendengar suara DINI yang hendak merangkul saksi dari arah belakang sambial mengatakan "pulang pak"; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sdr DINI dan Terdakwa melakukan perkelahian sehingga sdr DINI meninggal dunia karena pada saat itu saksi tidak sadarkan diri; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian itu terjadi begitu cepat dan setelah saksi sadarkan diri saksi sudah melihat sdr DINI sudah terbaring terlentang tidak jauh dari saksi berada dan pada saat itu saksi mendengar suara Terdakwa mengatakan kepada saksi "aku yang bunuh anak nuan" terlihat di kedua tangannya ada memegang 2 (dua) bilah parang; -----
  - Bahwa melihat kejadian itu saksi berusaha mearangkul tubuh sdr DINI yang berlumuran darah, dan pada saat saksi meraba pada bagian dadanya ternyata sdr DINI sudah tidak bernyawa; -----
  - Bahwa tidak lama kemudian polisi datang menolong dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi; -----
  - Bahwa kejadian ini telah diselesaikan secara Adat dan keluarga Terdakwa telah menyelesaikan pembayaran Adatnya; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan atas keterangan saksi bahwa pada saat itu Terdakwa hanya memegang sebilah parang dan membenarkan keterangan yang lainnya; -----

## 2. Saksi **ALPIANUS ASENG**;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa perkeltahan yang mengakibatkan meninggalnya sdr. DINI; -----
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 15.00 WIB, di barak A karyawan blok P PT. Buana Tunas Sejahtera (Sinar Mas) Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya sdr DINI meninggal dunia; -----
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terjadi bermula ketika saksi bersama saksi RONI dan saksi KELADAN minum minuman keras jenis Gagong, karena merasa sudah agak mabuk saksi KELADAN teringat masa lalu dimana saksi RONI pernah berselingkuh dengan istri saksi KELADAN, kemudian ia bermaksud untuk memotong saksi RONI yang pada saat itu sedang tertidur pulas di bilik sdr TERESIA LINDAWATI, lalu saksi KELADAN pulang ke baraknya dengan mengambil parang yang ada di bilik baraknya, namun usahanya itu dihalang-halangi oleh saksi sehingga saksi KELADAN menjadi marah kepada saksi, lalu saksi malah diserang menggunakan parang yang ada ditangannya tapi saksi menghindar dan lari ke tengah kebun sawit dan sempat dikejar oleh saksi KELADAN; -----
  - Bahwa tidak lama kemudian saksi telah maendengar sdr DINI telah meninggal dunia karena dibacok oleh Terdakwa, namun bagaimana kejadiannya saksi tidak mengetahuinya; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi **ABU NAWAS** Als. **ABU Als. ABANG bin BAKET**;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdr DINI hingga meninggal dunia; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 15.00 WIB, di barak A karyawan blok P PT. Buana Tunas Sejahtera (Sinar Mas) Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi karena pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di tempat karena pada saat itu saksi sedang berada di Badau; -----
- Bahwa Terdakwa pernah mengaku kepada saksi bahwa dia telah membacok sdr DINI pada bagian Punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja di kebun sawit; -----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengaku kepada saksi sebelumnya ia tidak ada masalah dengan sdr DINI; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

## 4. Saksi **SUAS bin BAKET**;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sdr DINI meninggal dunia; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 15.00 WIB, di barak A karyawan blok P PT. Buana Tunas Sejahtera (Sinar Mas) Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu; -----
- Bahwa pada hari kejadian awalnya saksi dan Terdakwa akan bekerja menebas lahan sawit lalu Terdakwa mengasah parang yang hendak digunakannya, lalu ia berubah pikiran dan mengajak saksi untuk pergi ke Badau dengan menumpang Truk milik perusahaan lalu saksi bersama Terdakwa dan saksi ABU NAWAS nongkrong di warung terminal Bus Badau samblaial minum minuman keras jenis Gagong sebanyak 2 (dua) botol, kemudian sekira pukul 14. 00 WIB datang Truk jemputan karyawan kembali ke barak lalu saksi bersama Terdakwa kembali ke barak menumpang truk perusahaan tersebut, sedangkan saksi ABU NAWAS tidak pulang bersama; -----
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa sampai di barak saksi dan Terdakwa berbaring dan beristirahat sehingga saksi tertidur bersama Terdakwa; -----
- Bahwa tidak lama tertidur tiba-tiba saksi terbangun mendengar diluar ada kerubutan, lalu saksi keluar dan melihat sedang terjadi keributan antara saksi KELADAN dan saksi ASENS dan saksi RONI, lalu perkelahian mereka dilerai oleh Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa meleraikan perkelahian tersebut tiba-tiba muncul sdr DINI yang menantang dengan mengatakan “apa kalian benar maukah sini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kalau berani satu tumbuk dua" lalu sdr DINI masuk kedalam barak dan mengambil sebilah parang dan mengacungkannya kearah Terdakwa yang menghindar ke atas barak; -----

- Bahwa karena melihat sdr DINI yang terus mendekati Terdakwa yang masuk kedalam barak untuk menghindar dan mungkin karena merasa tertantang oleh orang yang masih muda Terdakwa lalu mengambil sebilah parang yang biasa digunakannya untuk bekerja di lahan sawit; -----
- Bahwa dalam posisi itu sdr DINI tetap ingin menyerang Terdakwa tetapi Terdakwa tetap menghindari sdr DINI dengsn berlari kearah kebun sawit; -----
- Bahwa pada saat itu posisi saksi sekira berjarak 40 (empat puluh) meter dari Terdakwa dan sdr DINI; -----
- Bahwa saksi ada melihat sdr DINI mengayunkan parangnya kearah Terdakwa namun pada saat bersamaan Terdakwa sempat menghindar sambil membalas dengan mengayunkan parang yang ada di tangan kanannya kearah bagian belakang tubuh sdr DINI; -----
- Bahwa ayunan parang tyerdakwa tersebut mengenai bagian bahu belakang sebelah kiri sehingga akibat parang Terdakwa tersebut sdr DINI berdiri menahan sakit tanpa bergerak sedikitpun; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa diserang oleh sdr DINI sebenarnya Terdakwa masih bisa menghindar atau berlaari meninggalkan sdr DINI tetapi tidak dilakukan terdakwa karena emosi ia malah meladeni sdr DINI yang pada saat itu juga dalam keadaan Emosi; -----
- Bahwa setelah terkena bacokan terdakwa itu sdr DINI perlahan-lahan melepaskan parang ditangannya dan karena banyak mengeluarkan darah akhirnya sdr DINI roboh ketanah tanpa ada yang segera menolong hingga meninggal dunia dan saksi juga takut untuk menolong; -----
- Bahwa lama setelah sdr DINI roboh saksi KELADAN baru berusaha untuk merangkaul tubuh anaknya yang telah tidak bernyawa; -----
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa lalu menenangkan dairi di barak hingga Polisi datang dan membawanya pergi ke kantor Polisi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

## 5. Saksi **RONI AK SATAM**;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya sdr. DINI; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 15.00 WIB, di barak A karyawan blok P PT. Buana Tunas Sejahtera (Sinar Mas) Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya sdr DINI meninggal dunia; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terjadi bermula ketika saksi bersama saksi ASENS dan saksi KELADAN minum minuman keras jenis Gagong, namun pada saat itu saksi tidak ikut minum tetapi berbaring dan tertidur dan terbangun ketika mendengar saksi KELADAN marah kepada saksi ASENS, lalu saksi malah diserang menggunakan parang yang ada ditangannya tapi saksi sempat menghindar dan sedikit masih menggores badan saksi pada bagian dada lalu saksi sempat membalas dengan menggunakan Dodos yang kebetulan ada di tempat itu lalu lari ke tengah kebun sawit dan sempat dikejar oleh saksi KELADAN; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi telah mendengar sdr DINI telah meninggal dunia karena dibacok oleh Terdakwa, namun bagaimana kejadiannya saksi tidak mengetahuinya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memanggil saksi TERESIANA LINDAWATI untuk memberikan keterangan di persidangan namun ternyata saksi tersebut telah bekerja di Malaysia dan tidak ada kepastian kapan kembalinya, maka Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi TERESIANA LINDAWATI, yang telah dibuat di depan Penyidik agar di bacakan di persidangan dan telah disetujui oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah membacok saksi KELADAN dan sdr DINI yang terlebih dahulu menantang dan menyerang Terdakwa menggunakan parang; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum NOMOR: 01/ 02/RSB/ YAN-A yang ditandatangani oleh dr. Liha Soliha tertanggal 2 Desember 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### HASIL PEMERIKSAAN:

Dari Hasil Pemeriksaan Luar ditemukan:

1. Terdapat luka robek pada punggung atas berwarna kemerahan berbentuk lonjong dengan panjang sembilan belas sentimeter dan lebar tujuh koma lima sentimeter dengan kedalaman enam sentimeter. Luka menembus sampai ke paru-paru dengan luka iris berdiameter tiga sentimeter.
2. Patahnya tulang belakang bagian atas jenazah dengan jarak dua puluh sentimeter dari kepala jenazah.

Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESIMPULAN:

- Perkiraan kematian antara tiga puluh menit sampai tiga jam sebelum diperiksa.
- Luka tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam.
- Penyebab kematian disebabkan patahnya tulang belakang dan kedalaman luka sampai ke paru dikarenakan kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah melimpahkan barang bukti dan ditunjukan dipersidangan berupa: 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  69 (enam puluh sembilan) centimeter. Barang bukti tersebut yang dikenal oleh para saksi dan diakui oleh Terdakwa di persidangan sebagai parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok sdr DINI dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat di pertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sdr DINI meninggal dunia; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 15.00 WIB, di barak A karyawan blok P PT. Buana Tunas Sejahtera (Sinar Mas) Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu; -----
- Bahwa pada hari kejadian awalnya Terdakwa dan saksi SUAS akan bekerja menebas lahan sawit lalu Terdakwa mengasah parang yang hendak digunakan, lalu Terdakwa berubah pikiran dan mengajak saksi SUAS untuk pergi ke Badau dengan menumpang Truk milik perusahaan lalu Terdakwa, saksi SUAS dan saksi ABU NAWAS nongkrong di warung terminal Bus Badau samai minum minuman keras jenis Gagong sebanyak 2 (dua) botol, kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang Truk jemputan karyawan kembali ke barak lalu Terdakwa bersama saksi SUAS kembali ke barak menumpang truk perusahaan tersebut, sedangkan saksi ABU NAWAS tidak pulang bersama; -----
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi SUAS sampai di barak lalu berbaring dan beristirahat sehingga Terdakwa tertidur; -----
- Bahwa tidak lama tertidur tiba-tiba Terdakwa terbangun mendengar diluar ada kerubutan, lalu Terdakwa keluar dan melihat sedang terjadi keributan antara saksi KELADAN dan saksi ASENS dan saksi RONI, lalu perkelahian mereka dileraikan oleh Terdakwa pada saat itu saksi SUAS juga ikut terbangun tetapi hanya melihat dari barak; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa meleraikan perkelahian tersebut tiba-tiba muncul sdr DINI dari baraknya yang menantang dengan mengatakan "apa kalian benar maukah sini kalau berani satu tumbuk dua" lalu sdr DINI masuk kedalam barak dan mengambil sebilah parang dan mengacungkannya kearah Terdakwa, lalu Terdakwa menghindar ke atas barak; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa karena melihat sdr DINI yang terus mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam barak mengambil sebilah parang yang biasa digunakannya untuk bekerja di lahan sawit; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil parang tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa untuk mempersenjatai diri dari serangan sdr DINI yang pada saat itu Terdakwa juga merasa emosi karena ditantang; -----
- Bahwa dalam posisi Terdakwa telah memegang parang itu, sdr DINI tetap ingin menyerang Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap menghindari sdr DINI dengan berlari ke arah kebun sawit tetapi tetap dikejar oleh sdr DINI; -----
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa dan sdr DINI sekira berjarak 40 (empat puluh) meter dari barak; -----
- Bahwa tidak ada orang yang berusaha untuk menghentikan perbuatan sdr DINI padahal saksi KELADAN tidak jauh dari tempat itu, sehingga karena tidak ada pilihan lain akhirnya Terdakwa meladeni sdr DINI yang menyerangnya menggunakan parang, akan tetapi serangan sdr DINI dapat Terdakwa hindari sehingga pada saat bersamaan menghindari serangan sdr DINI, Terdakwa sempat mengayunkan parang yang ada di tangan kanan Terdakwa ke arah bagian belakang tubuh sdr DINI; -----
- Bahwa ayunan parang Terdakwa tersebut mengenai bagian bahu belakang sebelah kiri sehingga akibat parang Terdakwa tersebut sdr DINI berdiri menahan sakit tanpa bergerak sedikitpun dan akhirnya perlahan roboh ketanah; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa diserang oleh sdr DINI sebenarnya Terdakwa masih bisa menghiandar atau berlari meninggalkan sdr DINI tetapi tidak dilakukan terdakwa karena emosi ia malah meladeni sdr DINI yang pada saat itu juga dalam keadaan Emosi; -----
- Bahwa karena banyak mengeluarkan darah akhirnya sdr DINI meninggal dunia dan Terdakwa juga takut untuk menolong karena saksi KELADAN ada disana; -----
- Bahwa lama setelah sdr DINI roboh saksi KELADAN baru berusaha untuk merangkaul tubuh anaknya yang telah tidak bernyawa; -----
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa lalu menenangkan dairi di barak hingga Polisi datang dan membawa Terdakwa pergi ke kantor Polisi; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan sdr DINI tidak ada permasalahan apa-apa, malahan sdr DINI, Terdakwa yang mengajaknya bekerja di perusahaan sawit tersebut; -----
- Terdakwa menyesal atas kejadian ini karena tidak bermaksud untuk membunuh sdr DINI apalagi untuk menyelesaikan masalah ini secara adat keluarga Terdakwa sudah menjual seluruh harta benda milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti surat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka berdasarkan analisis Yuridis, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pembacokan terhadap sdr DINI dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  69 (enam puluh sembilan) centi meter yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja di kebun sawit PT. Sinar Mas; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 15.00 WIB, di barak A karyawan blok P PT. Buana Tunas Sejahtera (Sinar Mas) Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu; -----
- Bahwa pada hari kejadian ketika Terdakwa tidur di barak tiba-tiba Terdakwa terbangun karena ada mendengar suara keributan diluar, lalu Terdakwa keluar dan melihat sedang terjadi keributan antara saksi KELADAN dan saksi ASENG dan saksi RONI, lalu perkelahian mereka dileraikan oleh Terdakwa, pada saat itu saksi SUAS juga ikut terbangun tetapi hanya melihat dari barak; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa meleraikan perkelahian tersebut tiba-tiba muncul sdr DINI dari baraknya yang menantang dengan mengatakan "apa kalian benar maukah sini kalau berani satu tumbuk dua" lalu sdr DINI masuk kedalam barak dan mengambil sebilah parang dan mengacungkannya kearah Terdakwa, lalu Terdakwa menghindar dengan naik ke atas barak; -----
- Bahwa karena melihat sdr DINI yang terus mendekati Terdakwa, karena merasa terancam jiwanya lalu Terdakwa masuk kedalam barak mengambil sebilah parang yang biasa digunakannya untuk bekerja di lahan sawit; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil parang tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa untuk mempersenjatai diri dari serangan sdr DINI yang pada saat itu Terdakwa juga merasa emosi karena ditantang; -----
- Bahwa dalam posisi Terdakwa telah memegang parang itu, sdr DINI tetap ingin menyerang Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap menghindari sdr DINI dengan berlari kearah kebun sawit tetapi tetap dikejar oleh sdr DINI; -----
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian, jarak Terdakwa dan sdr DINI berjarak 1 (satu) meter; -----
- Bahwa tidak ada orang yang berusaha untuk menghentikan perbuatan sdr DINI padahal saksi KELADAN tidak jauh dari tempat itu, sehingga karena tidak ada pilihan lain akhirnya Terdakwa meladeni sdr DINI yang menyerangnya menggunakan parang, akan tetapi serangan sdr DINI dapat Terdakwa hindari sehingga pada saat bersamaan menghindari serangan sdr DINI, Terdakwa sempat mengayunkan parang yang ada di tangan kanan Terdakwa kearah bagian belakang tubuh sdr DINI; -----
- Bahwa akibat ayunan parang Terdakwa tersebut mengenai bagian tubuh sdr DINI pada bagian punggung Sebagaimana visum et repertum Terdapat luka robek pada punggung atas berwarna kemerahan berbentuk lonjong dengan panjang sembilan belas sentimeter dan lebar tujuh koma lima sentimeter dengan kedalaman enam sentimeter. Luka menembus sampai ke paru-paru dengan luka iris berdiameter tiga sentimeter, Patahnya tulang belakang bagian atas dengan jarak dua puluh sentimeter dari kepala; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka yang dialami sdr DINI tersebut akhirnya sdr DINI meninggal di tempat kejadian; -----
- Bahwa terdakwa membacok sdr DINI bukan karena terdesak membela diri tetapi dengan sengaja karena membalas serangan sdr DINI; -----
- Terdakwa menyesal atas kejadian ini karena tidak bermaksud untuk membunuh sdr DINI dan keluarga Terdakwa telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara adat, Adat Pati Nyawa sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang berlaku di tempat itu; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 338 KUHP, Subsidaire Pasal 351 ayat (3) KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas maka terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Primer dan apabila seluruh unsur dalam dakwaan Primer telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsider, namun apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Subsider; -----

Menimbang, bahwa berikut majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan Sengaja;-----
3. Menghilangkan Jiwa orang Lain; -----

## Ad. 1. **BARANGSIAPA;**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa/ setiap orang” yang tercantum dalam rumusan delik ini yaitu suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama DAMIANUS JUMBU Als JUMBU Bin BAKET sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang diakui oleh Terdakwa di persidangan sebagai identitasnya sehingga surat Dakwaan Penuntut Umum tidak eror in persona; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jiwa dan raganya terbukti dari tingkah laku dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

## Ad. 2. **DENGAN SENGAJA;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” (*opzet*) adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yaitu Terdakwa harus menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat merampas nyawa orang lain; -----

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pembunuhan disamping ada sikap batin dari Terdakwa yang berupa kesengajaan (*opzet*) untuk merampas nyawa orang lain, juga dapat diketahui dari keadaan-keadaan yang nyata terkait dengan alat, cara dan bagian-bagian tubuh korban yang dijadikan sasaran dari perbuatan Terdakwa, yang dapat mengakibatkan kematian korban, misalnya:

- Memukul dengan benda tumpul pada kepala korban beberapa kali,
- Menusuk perut atau bagian vital organ tubuh dengan pisau belati,
- Menembak dengan pistol dalam jarak 1 sampai dengan 2 meter.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hilangnya jiwa seseorang tidak harus dikehendaki pelaku, tetapi cukup dengan timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang dikaitkan dengan keadaan-keadaan yang nyata terkait dengan alat, cara dan bagian-bagian tubuh korban yang dijadikan sasaran dari perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 15.00 WIB, di barak A karyawan blok P PT. Buana Tunas Sejahtera (Sinar Mas) Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa telah melakukan perkelahian dengan menggunakan senjata tajam berupa Parang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan panjang ± 69 (enam puluh sembilan) centi meter yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja di kebun sawit, dalam perkelahian tersebut parang yang digunakan Terdakwa itu diayunkan oleh Terdakwa kearah belakang tubuh sdr DINI sehingga mengalami luka robek pada punggung atas berbentuk lonjong dengan panjang sembilan belas senti meter dan lebar tujuh koma lima sentimeter dengan kedalaman enam sentimeter, Luka menembus sampai ke paru-paru dengan luka iris berdiameter tiga sentimeter, Patahnya tulang belakang bagian atas dengan jarak dua puluh sentimeter dari kepala; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa yang berusaha meleraikan perkelahian antara saksi ASENG dan saksi RONI berkelahi melawan saksi KELADAN sendiri, sdr DINI yang pada saat itu baru terbangun dari tidur telah mengira bahwa Terdakwa juga telah terlibat mengeroyok orang tuanya (saksi KELADAN) sehingga menantangnya untuk berkelahi dengan menggunakan sebilah parang yang ada di tangan kannya dan Terdakwa yang merasa emosi karena ditantang oleh orang yang lebih muda darinya kemudian Terdakwa meladeninya dengan mengambil parang di dalam baraknya, sehingga diantara mereka terjadi perkelahian sebagaimana uraian diatas; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SUAS dan pengakuan Terdakwa, perkelahian tersebut bisa saja tidak dilakukan oleh Terdakwa karena awal permasalahannya bukan dengan Terdakwa, dan ketika perkelahian terjadi Terdakwa juga dapat menghindari dari serangan sdr DINI karena pada saat itu ia tidak dalam keadaan terdesak dan masih bisa lari ke tengah kebun sawit, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa dan lebih memilih untuk membalas untuk melawan sdr DINI menggunakan parang yang telah diambilnya dari barak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan-keadaan yang nyata terkait dengan alat, cara dan bagian-bagian tubuh korban yang dijadikan sasaran dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengerti bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdr DINI menggunakan sebilah parang dengan panjang 69 (enam puluh sembilan) centimeter pada bagian tubuh bagian belakang tubuh korban dapat menimbulkan kematian terlebih parang yang digunakan oleh Terdakwa adalah parang yang tajam karena telah diasah karena hendak bekerja di kebun sawit pada hari itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian diatas menurut keterangan saksi SUAS dan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa pada saat terjadinya perkelahian tersebut Terdakwa tidak sedang dalam keadaan terdesak terbukti dari Terdakwa masih dapat menghindari serangan yang dilakukan oleh sdr DINI dan pada kesempatan yang sama terdakwa memiliki kesempatan untuk membalas serangan yang dilakukan oleh sdr DINI sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa menghendaki bacokan yang dilakukannya terhadap sdr DINI padahal ia mengetahui bacokan pada daerah punggung dengan menggunakan parang dapat berakibat fata sehingga telah terdapatnya sikap batin dari Terdakwa untuk sengaja melakukan perbuatan tersebut, sehinggadengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ad. 3. **MENGHILANGKAN JIWA ORANG LAIN;**

Menimbang, bahwa dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbutannya, tetapi akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang, hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya jiwa; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah terjadi perkelahian antara sdr DINI dengan Terdakwa, sebagaimana uraian unsur diatas telah berakibat hilangnya nyawa sdr DINI tidak lama setelah bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bagian belakang tubuh sdr DINI sebagaimana Visum et Repertum NOMOR: 01/02/RSB/ YAN-A yang ditandatangani oleh dr. Liha Soliha tertanggal 2 Desember 2012 dengan hasil pemeriksaan Luar ditemukan:

- Terdapat luka robek pada punggung atas berwarna kemerahan berbentuk lonjong dengan panjang sembilan belas sentimeter dan lebar tujuh koma lima sentimeter dengan kedalaman enam sentimeter. Luka menembus sampai ke paru-paru dengan luka iris berdiameter tiga sentimeter.
- Patahnya tulang belakang bagian atas jenazah dengan jarak dua puluh sentimeter dari kepala jenazah.

## KESIMPULAN:

- Perkiraan kematian antara tiga puluh menit sampai tiga jam sebelum diperiksa.
- Luka tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam.
- Penyebab kematian disebabkan patahnya tulang belakang dan kedalaman luka sampai ke paru dikarenakan kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur diatas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum dan oleh karena semua unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pembedaan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. DINI merupakan suatu tindak Pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dengan demikian Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pembedaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam, tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran agar setelah kembali kemasyarakat dapat memperbaiki perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa; -----

## HAL HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
2. Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;-----

## HAL HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;-----
2. Terdakwa melalui keluarganya telah menyelesaikan adat pati Nyawa kepada keluarga sdr. DINI almarhum;-----
3. Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) cm, karena terbukti barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain maka harus dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penjatuhannya hukuman pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi  
rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;-----

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor:  
8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; ----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DAMIANUS JUMBU Als JUMBU Bin BAKET, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**;--
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) cm; -----

***Dirampas untuk di musnahkan.***

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadailan Negeri Putussibau pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2013 oleh ALBANUS ASNANTO, SH, M.H Sebagai Hakim Ketua Majelis, SATRIADI, SH dan HERU KARYONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh GINCAI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh DEDI GUNAWAN, SH Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, serta Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**SATRIADI, SH**

**ALBANUS ASNANTO, SH, M.H**

**HERU KARYONO, SH**

PANITERA PENGGANTI,

**GINCAI**